

BAB I	<i>Pendahuluan</i>
------------------	---------------------------

1.1 Latar Belakang

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau Hipotesis di bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengembangan adalah Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi yang bertujuan memanfaatkan Kaidah dan teori Ilmu Pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi Ilmu Pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional bahwa mengamanatkan kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan system inovasi nasional guna meningkatkan produktifitas nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sesuai Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang daerah di arahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama dibidang peneltian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inovasi adalah kegiatan peneltian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu



pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 386 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berasal dari Kepala Daerah, Anggota DPRD Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Kemudian di Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 menyatakan bahwa Balitbangda sebagai pelaksana teknis yang membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja P-OPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja Perubahan (Renja P) Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara



Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil Penelitian / Kajian. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik dan dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050.13/173/BAPP-V.1/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana kerja Perubahan (Renja P) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021.



b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- a. Mewujudkan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara kedalam rencana kegiatan Pembangunan melalui Program GERBANG RAJA II.
- b. Sebagai acuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Kartanegara sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misinya.
- c. Merumuskan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Daerah



3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. Penutup

